

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan di era modern ini, khususnya dalam bidang teknologi, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Teknologi kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi wadah bagi manusia untuk menyalurkan ide, gagasan, serta kreativitas dalam menghasilkan berbagai karya intelektual. Perubahan ini menjadikan teknologi bukan sekadar alat bantu, melainkan bagian penting dalam kehidupan manusia modern yang mempengaruhi cara berpikir, berinteraksi, dan berkarya.

Salah satu bentuk nyata dari hasil kreativitas manusia yang dilindungi oleh hukum adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)¹. HKI merupakan hak yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang dalam menciptakan sesuatu yang memiliki nilai guna dan nilai

¹ Yulia, *Hukum Kekayaan Intelektual* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), h. 9.

ekonomi. Keberadaan HKI menjadi penting seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital yang memungkinkan suatu karya diciptakan, disebarluaskan, dan dikonsumsi secara luas dalam waktu singkat.² Di antara jenis-jenis HKI, hak cipta menempati posisi penting karena lahir dari hasil olah pikir, ide, dan kreativitas yang menghasilkan karya orisinal. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau penerima haknya untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberikan izin atas penggunaan karya tersebut. Dengan demikian, tidak ada pihak lain yang berhak memanfaatkan karya cipta tanpa izin dari pemegang haknya.³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital kemudian membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang industri kreatif dan hiburan. Salah satu produk

² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), h. 3.

³ Inka Dwi Octavia et al., "Penyebaran Film Di Platform Idlix Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* Vol. 5, no. 3 (2024), h. 258.

industri kreatif yang paling terdampak oleh kemajuan ini adalah film. Film kini tidak hanya dipandang sebagai sarana hiburan semata, tetapi juga sebagai bentuk karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi. Melalui teknologi digital, proses produksi hingga distribusi film mengalami transformasi besar, di mana penyebaran karya menjadi semakin mudah dan luas, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan hak cipta dan etika penggunaannya.

Karya cipta yang semula hanya dapat diakses secara fisik kini telah banyak bertransformasi ke dalam bentuk digital. Platform digital memungkinkan masyarakat mengakses film dengan mudah, cepat, dan efisien. Beberapa aplikasi resmi penyedia layanan film digital kini telah hadir dan semakin mudah diakses oleh masyarakat. Aplikasi seperti *Netflix*, *Disney+*, *Hotstar*, *WeTV*, *Vidio*, *iQIYI*, dan *Viu* menjadi contoh layanan streaming legal yang menyediakan berbagai jenis film dan

serial dari dalam maupun luar negeri.⁴ Melalui sistem berlangganan atau pembayaran tertentu, pengguna dapat menikmati tayangan berkualitas dengan jaminan legalitas serta perlindungan hak cipta bagi para pembuat film. Selain itu, platform-platform tersebut juga berperan penting dalam mendukung ekosistem industri kreatif, karena setiap penayangan film melalui jalur resmi memberikan keuntungan ekonomi bagi pihak produser, sutradara, aktor, hingga pekerja di balik layar. Dengan adanya layanan ini, masyarakat memiliki alternatif yang mudah, aman, dan sesuai hukum untuk menikmati hiburan digital tanpa harus melanggar hak cipta.

Film sebagai hasil karya intelektual dapat dipahami sebagai objek yang memiliki nilai manfaat (*manfa'ah*) dan bernilai harta (*mal*). Pemanfaatan dan pendistribusian film tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip kepemilikan dan keadilan. Prinsip tersebut

⁴ Alifia Bissil Mikafa, Tioma Roniuli Hariandja, and Muhammad Hoiru Nail, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram," *Welfare State* Vol 1, no. 2 (2022), h.187–216.

menekankan bahwa setiap pemanfaatan harta harus dilakukan dengan cara yang sah, tidak menimbulkan unsur kezaliman. Distribusi film idealnya memperhatikan keseimbangan antara kemudahan akses bagi masyarakat dan perlindungan terhadap hak cipta.

Kemajuan teknologi digital tidak hanya melahirkan bentuk distribusi film yang terstruktur dan resmi, melainkan juga membuka ruang baru bagi sistem distribusi yang lebih terbuka dan tidak terkendali. Munculnya aplikasi berbasis pesan instan menjadi salah satu bentuk inovasi teknologi yang kemudian banyak dimanfaatkan dalam pertukaran berbagai konten digital, termasuk film. Karakteristik aplikasi tersebut seperti kemudahan berbagi file, kapasitas penyimpanan besar, serta jangkauan pengguna yang luas menjadikannya sarana yang efektif dalam penyebaran konten digital secara cepat.

Salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk menonton film tanpa aplikasi resmi

adalah Telegram. Telegram merupakan salah satu aplikasi layanan pesan instan berbasis internet. Aplikasi Telegram dirancang untuk memudahkan penggunaannya untuk berkirim pesan pribadi.⁵ Aplikasi ini memiliki banyak keunggulan karena mudah digunakan serta dapat diunduh secara resmi melalui laman resminya untuk berbagai perangkat. Kelebihan Telegram terletak pada fitur-fiturnya, seperti grup dan *channel* yang mampu menampung jumlah anggota dalam skala besar, jauh melebihi kapasitas yang tersedia pada aplikasi pesan instan lainnya. Selain itu Telegram juga menyediakan fitur file *sharing* dengan batas kapasitas yang lebih tinggi.⁶

Karakteristik dan kemudahan fitur-fitur tersebut pada akhirnya menjadikan Telegram tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga

⁵ Dhanan Abimanto and Iwan Mahendro, "Penggunaan Aplikasi Telegram Untuk Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh Pada Mata Kuliah Bahasa Inggris Materi Speaking Pada Mahasiswa Universitas Maritim AMNI Semarang," *Prosiding Kemaritiman*, 2021, h. 250.

⁶ Mardiatul Hayati, "Pelanggaran Karya Sinematografi Di Aplikasi Telegram Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005" (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), h. 4.

sebagai media distribusi berbagai konten digital. *Channel* Telegram sendiri bisa menyembunyikan siapa pemilik atau pembuat akun *channel* tersebut. Melalui fitur *channel* atau grup dengan kapasitas besar, Telegram sering dijadikan sarana penayangan film tanpa izin resmi. *Channel* Telegram dimanfaatkan oleh pelaku atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengunggah video, baik itu video berupa drama atau film.⁷

Untuk menonton film/*series* di aplikasi Telegram sangatlah mudah. Hanya tinggal mencari judul film/*series* yang akan di tonton kemudian nanti akan keluar seperti grup chat yang mana disana sudah ada film/*series* yang dicari.⁸ Di Telegram inilah banyak orang yang bisa melakukan pembajakan film, mulai dari penyebaran link yang nantinya akan diarahkan ke *website* yang menyediakan film hingga membuat *channel* yang

⁷ Wulan Oktava Rini, Trinas Dewi Hariyana, and Imam Makhali, "Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram," *Yustitiabelen* Vol. 8, no. 28 (2022), h. 119.

kemudian di *channel* inilah yang digunakan menyebarkan, *men-download* dan menonton film secara lengkap.

Penayangan film melalui aplikasi Telegram tersebut memunculkan dinamika baru dalam distribusi karya film. Di satu sisi, masyarakat menganggapnya sebagai bentuk kemudahan dalam mengakses hiburan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi atau belum memiliki akses terhadap layanan *streaming* resmi. Kemudahan memperoleh film secara cepat dan tanpa prosedur yang rumit menjadikan aplikasi Telegram sebagai alternatif yang dianggap praktis dan efisien.

Kemudahan dalam mengakses film atau serial web melalui aplikasi Telegram menjadi salah satu faktor yang sulit untuk ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena film sebagai media hiburan dapat diperoleh dengan cara yang sangat praktis, menawarkan pilihan yang dapat

⁸ Mikafa, Hariandja, and Nail, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram." *Welfare State*, Vol. 1, No. 2, (2022), h. 189.

disesuaikan, serta bebas dari gangguan iklan dan tanpa memerlukan biaya langganan sebagaimana yang diterapkan oleh platform resmi lainnya. Meskipun memberikan kemudahan bagi masyarakat, penayangan film melalui aplikasi Telegram tanpa izin pemegang hak cipta berpotensi melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yang memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, serta memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya.

Penayangan film melalui aplikasi Telegram tanpa izin pemegang hak cipta dapat mengakibatkan terlanggarnya hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada pemilik

karya.⁹ Inti permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah adanya tindakan penayangan film melalui aplikasi Telegram tanpa izin dari pemegang hak cipta. Tindakan tersebut menyebabkan karya yang memiliki nilai ekonomi dapat diakses, diperbanyak, dan didistribusikan oleh pihak yang tidak memiliki hak atas karya tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan diakui keberadaannya dalam Islam sebagai hak yang wajib dihormati dan dilindungi. Dalam perspektif Islam, hak cipta termasuk ke dalam *huquq maliyyah* (hak bernilai harta), sehingga pemanfaatannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh digunakan tanpa izin pemiliknya. Fatwa DSN/MUI Nomor 1 Tahun 2003 juga menegaskan bahwa hak cipta merupakan salah satu

⁹ Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1).

bentuk hak kekayaan yang memperoleh perlindungan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perlindungan tersebut bertujuan menjaga hak pemilik karya sekaligus mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak lain.

Dalam kajian *maqashid syariah* perlindungan terhadap hak cipta berkaitan erat dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Harta dalam Islam tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup hak dan manfaat yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, segala bentuk pemanfaatan karya tanpa izin yang sah dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat karena berpotensi menghilangkan hak dan manfaat ekonomi yang seharusnya diperoleh oleh pemiliknya.

Film sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang melekat pada pencipta maupun pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana

karya tersebut digunakan, didistribusikan, dan dimanfaatkan oleh pihak lain. *Maqashid syariah* menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Salah satu bentuk kemaslahatan tersebut adalah terjaganya hak kepemilikan seseorang dari tindakan yang merugikan. Penayangan film di aplikasi Telegram menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak cipta karena mengurangi manfaat yang seharusnya mereka peroleh dari hasil karya yang dimilikinya. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat mengurangi penghargaan terhadap hasil kreativitas dan usaha yang telah dilakukan oleh pencipta karya.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena ini, penulis menuangkan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Penayangan Film Di Aplikasi Telegram Perspektif *Maqashid Syariah*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penayangan film di aplikasi Telegram?
2. Bagaimana penayangan film melalui aplikasi Telegram dalam tinjauan *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk penayangan film melalui aplikasi Telegram.
2. Untuk menganalisis penayangan film melalui aplikasi Telegram berdasarkan tinjauan *maqashid syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, penelitian ini memberikan manfaat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait hak cipta dalam menghadapi tantangan penyebaran karya digital di era modern. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, terutama mengenai praktik muamalah yang berkaitan dengan hak cipta dan distribusi karya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bentuk penayangan film melalui aplikasi Telegram beserta konsekuensi hukumnya. Serta memberikan wawasan bagi pelaku industri kreatif agar lebih sadar pentingnya perlindungan hak cipta sekaligus menegaskan pandangan hukum syariah terkait larangan mengambil manfaat secara batil.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya dalam memperdalam pemahaman teori dan metodologi, penulis menelaah sejumlah

penelitian terdahulu. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi karya Andi Nur Zaitun, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Web Series Dalam Aplikasi Telegram”, tahun 2024.¹⁰

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengaturan perlindungan hukum Hak Cipta film web series di Indonesia, serta bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap Hak Cipta film web series pada aplikasi Telegram di Indonesia. Berdasarkan pendekatan penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan sumber data penelitian ini menggunakan penelitian

¹⁰ Andi Nur Zaitun, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Web Series Dalam Aplikasi Telegram”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Hidayatullah Jakarta, 2024.

hukum normatif yuridis dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum hak cipta film web series di Indonesia yang mana kurang tegasnya penegakan hukum yang diberikan oleh pihak aplikasi Telegram terhadap sebuah karya sinematografi di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan lemahnya kebijakan yang ditetapkan oleh aplikasi Telegram yang tidak mencantumkan dan tidak mengatur peraturan terkait perlindungan hak cipta bagi sebuah karya sinematografis sebagai perlindungan hak cipta, serta sistem Telegram saat ini belum memiliki mekanisme otomatis untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi di platfromnya. Pengguna dapat melaporkan pelanggaran kepada pihak Telegram untuk ditindak lanjuti, namun langkah ini sering kali tidak efektif karena banyak pengguna masih menikmati konten bajakan yang

disediakan melalui platfrom tersebut. Berbagai faktor, termasuk kemudahan akses dan kurangnya kesadaran hukum, membuat pembajakan karya sinematografi di Telegram sulit diatasi secara menyeluruh sehingga mengakibatkan hilangnya hak ekonomi dalam teori insentif yang seharusnya didapatkan bagi para pemegang hak cipta.

Berdasarkan uraian skripsi yang telah dipaparkan di atas terdapat perbedaan dengan peneliti sekarang yaitu penelitian peneliti ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*. Sedangkan peneliti terdahulu meneliti pengaturan perlindungan hukum Hak Cipta film web series di Indonesia serta bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap Hak Cipta film web series pada aplikasi Telegram di Indonesia.

2. Skripsi yang ditulis oleh Retno Sofiati, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya,

dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Pembajakan Lagu”, Tahun 2021.¹¹

Berdasarkan rumusan masalah ini mengkaji tentang bagaimana hubungan hukum antara pihak pencipta dan pembajak lagu, serta apa upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu terhadap lagu yang disiarkan tanpa proses perizinan hak cipta lagu. Berdasarkan pendekatan penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan sumber data penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak di dalam penyiaran karya tuls cipta lagu adalah para pihak yang etrkait melakukan perjanjian lisensi, yakni antara pencipta dengan YKCI untuk kemudia

¹¹ Retno Sofiati, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Pembajakan Lagu”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021.

memperoleh besarnya kesepakatan besarnya royalty yang akan dibayarkan oleh pengguna disin. Dapat pula pencipta melalui pihak produser rekaman suara sebagai pemegang hak distribusi, melakukan perjanjian sendiri mengenai karya ciptanya. Bentuk perlindungan karya cipta lagu menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Akibat hukum atas penggunaan karya cipta lagu yang diaransemen ulang tanpa izin pencipta, secara perdata perbuatan yang dilakukan secara melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pencipta maka orang yang karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian maka wajib mengganti kerugian yang berupa biaya dan dilakukan penyitaan, penghentian atas hasil aransementnya.

Berdasarkan uraian skripsi yang telah dipaparkan di atas terdapat perbedaan dengan peneliti sekarang yaitu penelitian peneliti fokus pada

praktik penyebaran film di aplikasi Telegram ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*. Sedangkan penelitian terdahulu fokus pada Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Pembajakan Lagu.

3. Skripsi yang ditulis oleh Jodi Zulkarnain Yahya, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Maraknya Penyedia Situs Film Ilegal (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM)”, Tahun 2021.¹²

Berdasarkan rumusan masalah ini mengkaji tentang bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta karya sinematografi berbasis situs web, serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran

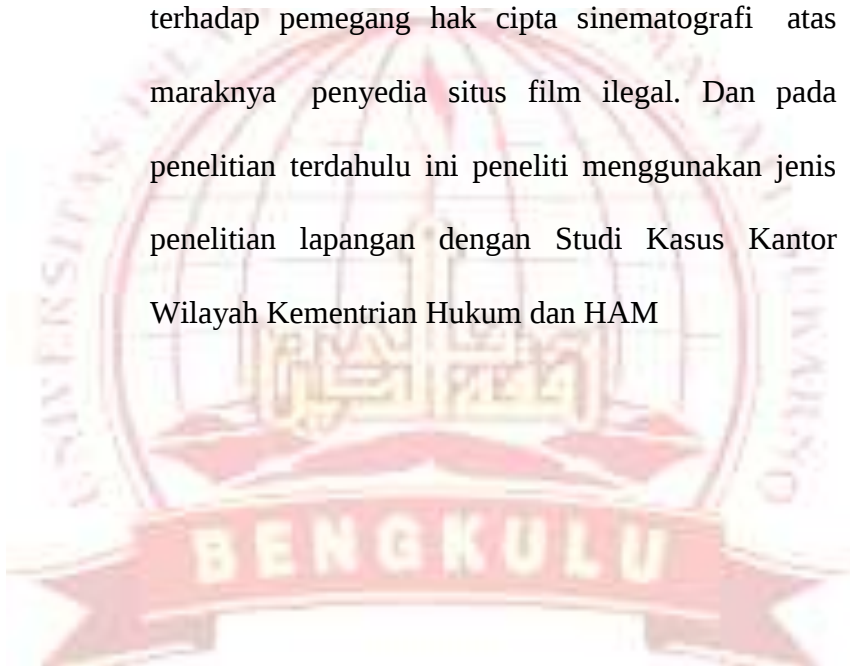
¹² Jodi Zulkarnain Yahya, “Penegakan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Maraknya Penyedia Situs Film Ilegal (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

hak cipta karya sinematografi berbasis situs web di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Berdasarkan pendekatan penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, berdasarkan sumber data penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya laporan yang diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sepanjang Tahun 2020 hingga 2021 terkait dengan pelanggaran karya cipta sinematografi melalui situs web di internet merupakan laporan yang diterima dari pihak *production house* untuk meminta penutupan akses terhadap situs web ilegal. Sebuah karya sinematografi yang diunggah ke jaringan internet tidak dapat merubah kedudukan menjadi sebuah kebendaan virtual yang menjadi pemilik situs web, jadi status kepemilikan karya sinematografi yang diunggah ke website tersebut telah dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak cipta karya

sinematografi. Seseorang yang mengakses pun bisa saja menjadi bagian dari pelaku pelanggaran tersebut walaupun hal yang telah dilakukan oleh pengakses tidak bertujuan untuk mencari keuntungan secara ekonomi, akan tetapi hal tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi pada penciptanya. Pihak yang memiliki kewenangan dan turut andil dalam penindakan pelanggaran hak cipta ini ialah kementerian Hukum dan HAM serta kementerian komunikasi dan informatika. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 56 undang-undang hak cipta yaitu bahwa menteri yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang telekomunikasi dan informatika memiliki wewenang untuk melakukan penutupan konten dan pemblokiran akses pengguna yang telah melanggar hak cipta dalam media elektronik.

Berdasarkan uraian skripsi yang telah dipaparkan di atas terdapat perbedaan dengan

peneliti sekarang yaitu penelitian peneliti fokus pada praktik penyebaran film di aplikasi Telegram ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*. Penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka. Sedangkan penelitian terdahulu fokus pada penegakan hukum terhadap pemegang hak cipta sinematografi atas maraknya penyedia situs film ilegal. Dan pada penelitian terdahulu ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM



4. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Firmansyah Yogatama, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram, dengan judul “Perlindungan Pemegang Hak Cipta Pembajakan Film yang Diakses Pada Aplikasi Loklok”, Tahun 2024.¹³

Berdasarkan rumusan masalah ini mengkaji tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang hak cipta film yang dibajak melalui aplikasi Loklok dan dijual pada aplikasi Shopee menurut hukum positif di Indonesia, serta bagaimana upaya hukum yang dilakukan pemegang hak cipta terhadap karyanya yang dibajak melalui aplikasi Loklok. Berdasarkan pendekatan penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan sumber data penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian

¹³ Firmansyah Yogatama, “Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Yang Diakses Pada Aplikasi Loklok”, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram, 2024.

studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang hak cipta yang karyanya dibajak melalui aplikasi Loklok memiliki berbagai upaya yang bisa diambil adalah melalui jalur litigasi, yang melibatkan proses pengadilan niaga untuk menyelesaikan sengketa hak cipta. Disamping itu juga terdapat jalur non-litigasi yang dapat digunakan yaitu alternatif penyelesaian sengketa. Dalam alternatif penyelesaian sengketa ini sendiri ada beberapa metode untuk menyelesaikan masalah seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase memberikan fleksibilitas dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta tanpa harus melibatkan pengadilan langsung. Dengan memiliki opsi yang beragam ini, pemegang hak cipta dapat lebih efektif dalam melindungi karya-karya mereka dari pembajakan yang dilakukan melalui aplikasi seperti Loklok.

Berdasarkan uraian jurnal ilmiah yang telah

dipaparkan di atas terdapat perbedaan dengan peneliti sekarang yaitu fokus peneliti pada praktik penyebaran film di aplikasi Telegram ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*. Sedangkan penelitian terdahulu fokus pada pembajakan film melalui aplikasi Loklok.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data yang didapatkan dan di analisa menggunakan bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴

¹⁴ Soejono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), h. 13.

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mana pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan sarjana.¹⁵ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penayangan film di aplikasi Telegram berdasarkan teori *maqashid syariah*, khususnya dalam menilai aspek kemaslahatan dan mafsadah sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan, karena seluruh data dan bahan yang diperlukan untuk penyelesaian penelitian diperoleh dari berbagai literatur atau sumber kepustakaan. Penelitian ini

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Universitas Air Langga, 2010), h. 139.

dilakukan dengan cara menelaah, mendeskripsikan, dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum tertulis.¹⁶

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pemahaman dan analisis terhadap suatu fenomena secara mendalam. Penelitian hukum memanfaatkan beragam metode untuk menghimpun informasi mengenai berbagai aspek permasalahan yang diteliti.¹⁷

2. Sumber Data Penelitian

Untuk memperoleh sumber hukum yang akurat dalam penelitian ini maka sumber-sumber yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder, dan tersier.

a. Data Primer

Sumber data yang digunakan berupa:

¹⁶ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intaan Lampung, 2015), h. 10.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 50.

Alquran, hadis, fatwa MUI mengenai kepemilikan.

b. Data Sekunder

Terdiri dari literatur pendukung seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, tesis, disertasi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik hak cipta.

c. Data Tersier

Meliputi sumber referensi pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan situs web resmi lembaga untuk memperkuat analisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang melibatkan proses sistematis dalam mengumpulkan, menyusun, dan meriviu bahan hukum dari berbagai sumber tertulis. Serta menelusuri dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan

oleh peneliti.¹⁸ Metode ini di tempuh dengan menghimpun bahan hukum yang sesuai dengan topik pembahasan dari berbagai literatur, dan karya ilmiah yang relevan.

4. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknis analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena datanya berupa data kualitatif maka dalam hal ini penulis menggunakan dan menyusun data yang berkenaan dengan penelitian. Dengan mengambil bentuk deskriptif analisis yaitu dengan cara mendeskripsikan, menguraikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dalam penelitian ini akan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya kemudian diajiskan dalam kalimat-kalimat yang jelas, teratur, dan disusun secara sistematis dengan menyertakan gambaran

¹⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 101.

yang jelas. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang mengkaji penayangan film di aplikasi Telegram dalam perspektif *maqashid syariah*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai ruang lingkup materi dalam metode penelitian, bagian ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa sub bab sebagaimana pada sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori: Bab ini menyajikan landasan teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi teori tentang konsep kepemilikan dalam Islam, macam-macam kepemilikan dalam Islam, sebab-sebab kepemilikan, jenis-jenis hak milik serta teori jual beli dalam Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar

hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli. Teori jual beli digunakan untuk memahami mekanisme perolehan hak atas suatu produk atau layanan digital yang diperoleh secara sah melalui transaksi. Selain itu, bab ini juga membahas teori *maqasid al-syari'ah* yang meliputi tujuan-tujuan *maqashid syariah* serta pembagian *maqashid syariah*.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian: Bab ini memuat gambaran umum objek penelitian yang meliputi sejarah aplikasi Telegram, fitur-fitur Telegram, serta manfaat dan kegunaan Telegram sebagai media komunikasi dan distribusi informasi digital.

Bab IV Hasil dan Pembahasan: Bab ini memuat analisis mendalam mengenai objek penelitian yang mencakup, bentuk penayangan film di aplikasi Telegram, dan perspektif *maqashid al-syariah* terhadap praktik penayangan film di aplikasi Telegram.

Bab V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan hasil analisis dari seluruh bab sebelumnya mengenai penayangan film di aplikasi Telegram dengan ketentuan *maqashid al-*

syariah. Dan saran yang ditujukan bagi pembuat kebijakan, masyarakat pengguna platform digital, pemilik hak cipta, serta penelitian selanjutnya.

